



**ANALISIS HISTORIS PERBEDAAN PADANGAN KAUM
MUTAFAQQIH TERHADAP KAUM SUFI TENTANG FIQIH
DAN AGAMA**

Hosen Febrian (STAI Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan)

Email: hosenfebrian@gmail.com

Abdul Mukit (STAI Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan)

Email: muqitabdul1988@gmail.com

Taufik Hidayat (STAI Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan)

Email: taufikhdyt2005@gmail.com

Asbtsrak

Salah satu masalah yang terjadi dalam peradaban Islam adalah adanya pertentangan dan perdebatan antar sesama muslim. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sebuah persepsi antara kaum sufi yang pandangannya bersifat bathiniyah dan kaum mutafaqqih yang sifatnya lahiriah. Namun, perbedaan prinsip antara keduanya kaum mutafaqqih dan kaum sufi dalam tataran sebuah empirik saja. Karena pada kenyataannya bahwa fikih bercorak simbolistik, legalistik, eksoterik dan formalistik sehingga cenderung melihat sebuah tindakan dari syarat dan rukun, syah dan tidak syahnya. Pada penelitian ini hanya akan mengkaji tentang perbedaan pandangan kaum mutafaqqih terhadap kaum sufi dalam masalah fiqih dan agama dilihat secara historisnya.

Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa diantara penyebab tidak sejalannya antara kaum sufi dan kaum mutafaqqih tentang fiqih dan agama adalah adanya ketidak sepahaman antara keduanya. Perbedaannya ada dalam aspek lahiriyah dan batiniyah, jika kaum mutafaqqih fokus pada pengamalan syari'at, sedangkan kaum sufi fokus dengan sisi kebatinan agar terus mengingat Allah SWT dan merasakan kenikmatan bersamanya. Sejak awal sejarah, tasawuf tidak menaruh toleransi terhadap kaum sufi dan ajarannya. Kaum mutafaqqih menuduh kaum sufi menolak ibadah formal atau aspek ritual Islam sedangkan Kaum mutafaqqih menuduh kaum sufi hanya mengurus perkembangan batin sehingga dituduh mengabaikan hukum-hukum syariat yang lahiriah.

Kata Kunci: Analisis Historis, Kaum Mutafaqqih, Kaum Sufi, Fiqih, Agama

PENDAHULUAN

Fiqih dan Agama menjadi hal yang kontroversial di kalangan kaum sufi dan kaum mutafaqqih. Karena para Sufi dan Mutafaqqih memiliki sudut pandang dan praktik yang berlawanan mengenai agama dan fikih, agama dan fikih menjadi perdebatan dalam pandangan kaum mutafaqqih dan kaum sufi. Terlepas dari kenyataan bahwa kedua kelompok berasal dari dan melakukan perjalanan ke Tuhan Yang Maha Esa, umat Islam berada dalam ketidaksepakatan tentang kebenaran mengenai kedua kelompok tersebut. Sehingga terjadi perselisihan sosial antara mereka dengan para intelektual fikih. Mereka percaya bahwa tasawuf sudah mengikuti jalan yang salah. Hal ini mengakibatkan korban Al-Hallaj, terutama mengingat adanya konsep *ittihad* dan *hulul*. Hubungan antara tasawuf dan fikih menjadi antagonistik sejak saat itu. Para ulama fikih menjaga jarak dengan para sufi, memberi kesan bahwa para sufi mengamalkan Islam sendirian.¹

Seringkali orang-orang membuat dikotomi antara Tasawuf dan Fiqih. Pada dasarnya, Tasawuf berorientasi pada masalah esoterik, sedangkan Fiqih berorientasi pada eksoterik. Kedua-duanya merupakan produk budaya Islam yang tidak pernah terdengar pada masa Rasulullah. Dan apabila ditelusuri secara keseluruhan terhadap ajaran Islam, keduanya tidak ada perbedaan, yang ada hanyalah penekanan. Sebab keduanya berakar pada tiga pilar penyangga agama Islam, yakni *Iman*, *Ihsan* dan *Islam*.

Sejak awal sejarah tasawuf, ulama dan penguasa tidak mentolerir tasawuf dan ajarannya yang menjadi sumber kritik dan kontroversi. Mutafaqqih mengatakan bahwa Sufi tidak percaya pada ibadah atau ritual formal Islam. Mutafaqqih mengatakan bahwa para sufi tidak mengikuti hukum syariah eksternal karena mereka hanya fokus pada pertumbuhan batin. Akibatnya, hampir tidak ada tokoh sufi yang tidak dituduh sesat, zindiq, atau kekafiran, sebagaimana dikemukakan sebelumnya.² Perbedaan atau kontroversi adalah argumen, kontradiksi, perselisihan, dan argumen untuk dan melawan sesuatu. Mereka bahkan dapat dianggap sebagai argumen yang terjadi di masyarakat dan diperdebatkan dengan sengit, memunculkan argumen yang mendukung dan menentang sesuatu.³

Dalam Kamus Bahasa Al-Munawwir, Mutafaqqih berasal dari kata: *tafaqqaha-yatafaqqahu* yang berarti mengerti dan memahami.⁴ Berdasarkan akar kata tersebut, Mutafaqqih adalah isim fa'il dari fi'il madzi "tafaqqaha" karena akar kata tersebut, yang membuatnya berarti "orang yang mengerti". Sebaliknya, para

¹ Masburiyah, Konsep dan Pemikiran Fiqih Sufistik Imam Al-Ghazali, Nalar Fiqih; *Jurnal Kajian Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No.1, Juni 2011, 110.

² Dimiyati Sajari, Loyalitas Kaum Sufi terhadap Syari'at, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014

³ Al-Maidah Intan Al-Munawware, Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar Tribun Manado, *Jurnal Acta Diurna*, Vol. IV, No.3, Desember 2015, 3.

⁴ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Putaka Progresif, 1997), 1067.

sufi adalah orang-orang yang seperti Nabi Muhammad SAW, memotong apa yang ada di tangan makhluk yang muncul dalam pikiran dan sudah memiliki kesucian (kesucian) hati semata-mata untuk Allah. Mereka memilih Allah sebagai esensi semata-mata untuk diri mereka sendiri.⁵ Kedua-duanya merupakan produk budaya islam yang tidak pernah terdengar pada masa Rasulullah. Namun, apabila ditelusuri secara keseluruhan terhadap ajaran islam, keduanya tidak ada perbedaan, namun yang ada hanyalah sebuah penekanan di antara keduanya.

Islam di Indonesia tidak serta merta digambarkan secara negatif oleh fakta-fakta tersebut di atas. Bahkan, para pengamat Islam banyak memuji Islam Indonesia atas praktik keagamaannya yang cenderung lebih toleran dan terbuka terhadap budaya dan perbedaan lain. Bisa jadi karena Islam menyebar di Indonesia melalui perkawinan, perdagangan, pendidikan, birokrasi, dan tasawuf bukan melalui perang.⁶

Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini, agar menjadi karya ilmiah yang memenuhi kriteria yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dengan kepustakaan. Artinya penelitian yang mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, laporan-laporan, majalah ilmiah dan lain-lain yang berbentuk bahan kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber Data Primer, Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data baik berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain.⁸ Sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain. Yakni terjadi sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen historik yang murni, ditinjau dari kebutuhan penelitian.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mendokumentasikan buku-buku dan

⁵Muhammad Solikhin, *Tsawuf Aktual*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2004), 6.

⁶ Taufani, "Pengaruh Sufisme di Indonesia," *Potret Pemikiran*, artikel Vol. 20, No. 1, (2016), 87.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 194.

⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), 134.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 236.

literatur yang sudah ada. Data primer dan data sekunder dikumpulkan, kemudian dikaji relevansinya dengan penelitian terkait.

4. Teknik Pengolahan Data

Dari data-data di atas, penulis melakukan pemilahan yang sesuai dengan yang akan penulis teliti. *Pertama*, Mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan Perbedaan Pandangan Kaum Sufi terhadap Kaum Mutafaqqih tentang Fiqih dan Agama. *Kedua*, solusi atau jalan keluar terhadap hal-hal yang terjadi antara kedua kaum tersebut

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Analisis Historis Perbedaan Pandangan Kaum Mutafaqqih Terhadap Kaum Sufi Tentang Fiqih dan Agama

Secara filosofis, manusia adalah makhluk yang *homoreligious*, artinya membutuhkan agama sebagai kebutuhan manusia yang *given, needed, dan fundamental*. Manusia memiliki kecenderungan fisik dan spiritual, fisik empiris dan supra-empiris, dunia dan akhirat, pada tingkat eksistensial. Keberadaan agama diyakini dapat memberikan aspirasi, inspirasi, dan harapan yang tidak dapat dicapai dengan usaha manusia.

Ajaran tasawuf didasarkan pada sejarah dan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga tasawuf bukanlah cabang Islam yang baru. Padahal tasawuf hanya diamalkan oleh Rasulullah SAW dan belum menjadi teori, namun tasawuf sudah ada sejak zamannya. Dalam studi Islam, tasawuf sering dibedakan dari ilmu fiqh dan agama oleh para mutafaqqih dan sufi. Perbedaan ini telah tumbuh dengan seiringnya waktu. sehingga tasawuf kehilangan makna dan substansinya dalam Islam, ini mendistorsi wacana secara ilmiah.¹⁰

Sebaliknya, ilmu-ilmu Islam tasawuf, fikih, dan agama adalah disiplin ilmu Islam yang digunakan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ilmu tasawuf terjalin erat dengan agama dan fikih karena seseorang yang mengamalkan tasawuf tanpa agama dan fikih akan menjadi *zindiq*. Dan yang menjalankan syariat tanpa tasawuf, maka ia akan menjadi orang yang *fasik*, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik r.a “*Barang siapa yang menjalani tasawuf sebelum mengerti fiqih (syariat) dengan benar, ia menjadi zindiq dan barang siapa yang menjalankan syariat tanpa disertai tasawuf maka ia akan menjadi fasik.*”¹¹

Keterkaitan antara ilmu tasawuf dengan perbedaan sudut pandang hanya dapat dilihat dari bagaimana mereka mengamalkannya. Karena mereka tidak mengerti apa itu tasawuf, mereka terlalu banyak mempraktikkannya, yang

¹⁰ Abdul Qadir Isa, *Hakikat Tasawuf*, (Jakarta: Qisthi press, 2005), 5-6

¹¹ Abdul Halim Mahmud, *Tasawuf di Dunia Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2002), 12

bertentangan dengan Syariah. Perbedaan pandangan tersebut dilihat beberapa aspek yaitu:

a. Perbedaan persepsi antara kaum sufi dan kaum mutafaqqih (tasawuf dan fiqh)

Membahas hubungan *fiqh* dengan *tasawuf*, tak terhindar dari fakta sejarah tentang pertumbuhan *fiqh* dan *tasawuf*. Paling tidak, ada tiga sifat hubungan yang mendasar antara *fiqh* dan *tasawuf*. Hubungan pertama bersifat akomodatif, dimana *fiqh* dan tasawuf berjalan seiring tanpa ada pihak yang merasa menang atau kalah. Hubungan ini dapat dilihat dari pertumbuhan tasawuf dimasa-masa awal yang mengedepankan cinta kepada Allah sebagai tujuan akhir hidup, sedangkan *fiqh* merupakan alat perantara tujuan tersebut.

Tasawuf dan fiqh adalah dua bidang keilmuan yang sama-sama ajaran islam. Ajaran Islam dianut oleh bidang keilmuan tasawuf dan fikih. Bidang tasawuf berpusat pada kebaikan batin/jiwa. Dalam hal aturan yang harus diikuti di seluruh dunia, fikih lebih spesifik. Menurut Al-Ghazali, *Fiqh adalah ilmu dunia dan tasawuf adalah ilmu akhirat*.¹²

Kesimpulan Al-Ghazali adalah bahwa fikih merupakan bidang keilmuan yang membahas tentang politik dan perlindungan di dunia. Namun demikian, tinjauan terhadap fitrah manusia yang menempatkan nafsu di atas akal sehat, mengharuskan penggunaan ilmu fikih. Sehingga dibutuhkan seorang ahli fikih yang dapat mengatur dan mencari jalan tengah ketika manusia berjuang untuk memuaskan nafsunya secara bersama-sama.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa kaum sufi adalah suatu komunitas umat Islam yang bermaksud mendekati diri kepada Allah sedekat mungkin. Pendekatan diri kepada Allah tentu saja harus melalui fase-fase (*suluk*) yang terkenal dengan lima praktik dasar dalam tasawuf, yaitu terus-menerus mengingat Allah, diam, bagun malam, puasa, dan menyendiri. Tahap evolusi tasawuf ini semuanya bersumber dari konsep zuhud (*asketisme*).¹³

Bahkan, perkembangan selanjutnya, praktek kezuhudan bukan hanya didominasi oleh kelima dasar tersebut, tetapi unsur-unsur kerinduan dan cinta (*mahabbah*) kepada Allah juga termasuk konsep zuhud. Cinta kepada Allah (*mahabbah*) perlahan-lahan menggantikan titik berat sebelumnya pada ketakutan akan siksaan Allah. Perasaan yang biasa disuarakan oleh kaum sufi dalam priode ini adalah bahwa ibadah yang mereka lakukan kepada Allah bukanlah disebabkan takut pada siksaan neraka dan mengharapkan pahala

¹² Abdul Halim, Tasawuf dan Fiqih, bertentangan kah? Dalam <https://mtsmu2bakid.sch.id/tasawuf-dan-fiqih-bertentangan-kah>. Sebuah artikel yang di akses pada tanggal, 19 September 2022

¹³ Dedi Supriadi , *Fiqh bernuansa Tasawuf Al-Ghazali Perpaduan antara Syari'at dan Hakikat*, (Pustaka Setia, Bandung : 2008), 97.

surga, melainkan semata-mata lantaran cinta dan ibadah yang memang berhak diperoleh Allah.¹⁴

Namun dengan demikian, hubungan itu tidak berlangsung lama, seiring perkembangan zaman dan akulturasi budaya, lahir kaum sufi dengan pola yang berbeda-beda. Akibatnya, berakumulasi pada suatu anggapan bahwa *ma'rifah* lebih tinggi dari pada ilmu dikalangan pada sufi. Hal ini seiring menimbulkan letupan-letupan konflik sosial antara mereka dengan para intelektual fiqih, karena yang terakhir ini dianggap hanya dengan memperoleh ilmu. Sebaliknya, para ulama tersebut juga balik menyerang dengan menganggap para sufi sudah tidak berada dalam garis yang benar. Apalagi dengan adanya konsep-konsep, seperti *Al-Ittihad* dan *Al-Hulul* yang dianggap bertentangan dengan aqidah Islam. Konflik seperti ini sampai meminta korban jiwa dari seorang sufi yaitu Al-Hallaj.¹⁵

Sejak saat itu, hubungan fiqih dengan tasawuf bersifat *antagonistik*, hubungan ini terus berlanjut, terutama setelah kasus Al-Hallaj. Para ulama' fiqih semakin membuat jarak terhadap golongan sufi yang semakin bertambah liar dalam teori dan praktiknya, sehingga ada kesan bahwa sufisme berjalan seperti agama tersendiri dalam Islam. Begitu pula sebaliknya, *fuqaha'* dicap sebagai ulama' yang hanya mementingkan lahiriyah semata.

b. Pasca pembunuhan Al-Hallaj oleh ulama' fiqih

Memang, banyak ulama yang tidak bisa menerima ajaran sufi Al-Hallaj, namun banyak juga ulama yang setuju dan membelanya. Fakta bahwa dia menegaskan bahwa diri manusia bersatu kembali dengan Tuhan adalah syirik yang signifikan membuat mayoritas ulama fikih tidak mempercayainya. mengeluarkan fatwa yang menyatakan keyakinan dan pemahaman Al-Hallaj sesat.¹⁶

Sehingga saat itu, konsep sufisme menimbulkan konflik tajam antara tradisi fiqih dengan tradisi sufisme. Para elit birokrat melarang ajaran sufi karena dianggap sebagai ajaran sesat oleh ulama' yang cenderung pada tradisi fiqih. Bahkan konflik tersebut pada ujungnya meminta korban nyawa Al-Hallaj. Al-Hallaj dianggap telah menyimpang dari ajaran islam kemudian dihukum oleh penguasa di Baghdad pada Tahun 922 Hijriyah.

Pendukung Al-Hallaj, sebaliknya, membedakan ajarannya dari tuduhan terhadapnya. Salah satu Syekh Tarekat Alawiyah, Syekh Abdurrahman As-Saqqaf, menyatakan bahwa sebelumnya ia mengira Al-Hallaj retak karena sikapnya, mirip dengan retakan pada kaca. Namun, setibanya di maqam al-

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid., 97-98

¹⁶ Fathimah Usman, *Wahdat Al-Adyan*, (Yogyakarta: Lk iS, 2002), 38

qutbiyyah, ia menemukan bahwa Al-Hallaj telah mencapai titik di mana dianggap buahnya sudah matang.¹⁷

Selain itu, kabar yang juga disebarluaskan menyebutkan, di antara yang disampaikannya tentang haji, ia mengatakan tidak perlu melakukan perjalanan fisik ke Mekkah atau naik haji. karena itu hanya berfungsi untuk merugikan diri sendiri. Dengan mensucikan diri dan jiwa melalui kontemplasi mengingat Allah dalam kesunyian, seseorang dapat menggantinya dengan ziarah spiritual, di mana Ka'bah itu sendiri bertemu dengan peziarah dan juga dapat melakukan tawaf.¹⁸

Sehingga dengan adanya hal tersebut, pasca tragedi Al-Hallaj, maka para ulama' fiqih menjaga jarak, maka muncullah ulama' yang menjadi penengah dari adanya kontroversi antara dua aliran ini.

c. Pasca Syekh Siti Jenar mengembangkan teori manunggaling kawula gusti

Salah satu tokoh sufi filosofis Indonesia adalah Syekh Siti Jenar. Salah satu ajarannya tentang manunggaling kawula Gusti sufi filosofis ini. Konsep pemusnahan (*annihilation*) dan *wahdat al-wujud* termasuk dalam ajaran ini, yang merupakan tipikal ajaran sufi. Dalam ajaran filsafat sufi, kedua gagasan ini merupakan bagian dari tema besar yang menjelaskan betapa uniknya Tuhan, manusia, dan alam. Dengan menyesuaikan materi ajarannya dengan konteks masyarakat, Syekh Siti Jenar memberikan pengantar tentang ajaran tersebut. Alhasil tasawuf Syekh Siti Jenar memadukan ajaran sufi otentik dengan konteks masyarakat Jawa saat itu.¹⁹

Teori Syekh Siti Jenar tidak dapat diterima oleh ahli ibadah, tetapi masyarakat non muslim yang notabane beragama hindu, budha dan kejawan lebih dapat menerima konsep syekh Siti Jenar. Ketika Syekh Siti Jenar memunculkan teori manunggaling kawula gusti, bersamaan pula dengan gencar-gencarnya dakwah yang dilakukan oleh para ulama' yang berkiblat pada fiqih (syariat).

Serupa dengan cerita Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar dibunuh oleh ulama' fiqih. Namun bisa ditafsirkan bahwa ulama' fiqih bisa menerima ajaran Syekh Siti Jenar. Kaum fiqih berharap agar ajaran ma'rifat itu belum waktunya disampaikan kepada orang-orang awam. Oleh karena itu, yang mereka bunuh bukanlah Syekh Siti Jenar, melainkan konsep dan teori ma'rifat itu. Karena ketika para ulama' kembali, para wali sudah tidak menemukan bangkainya.²⁰

d. Tuduhan atas Abu Husayn An-Nuri

¹⁷ Fathimah Usman, *Wahdat Al-Adyan*, (Yogyakarta: Lk iS, 2002), 40.

¹⁸ Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam dan Akhlak*. (Jakarta: Amzah, 2013),112.

¹⁹ Simuh, *Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2016), 61

²⁰ Abu Fajar Al-Qalami, *Ajaran Makrifat Syekh Siti Jenar*, (Jakarta: Pustaka Media, 2014), 16.

Salah satu anggota tarekat Sufi Baghdad yang paling berpengaruh adalah *Abul Husain an-Nuri*. Dia menulis sejumlah puisi luar biasa dengan tema mistis. Beliau wafat pada tahun 295 H/908 M. Beliau memiliki awal yang sangat unik dalam kehidupan mistiknya. Ia bersedekah dengan mengambil roti dari tokonya setiap pagi menjelang subuh. Dia kembali ke toko setelah sholat subuh masjid. Beberapa orang mengira dia sarapan di sana, sementara yang lain mengira dia sarapan di rumah. Ini berlangsung tanpa sepengetahuan siapa pun selama dua puluh tahun. Banyak buku, antara lain *Tadzkirul Awliya* (tulisan Fariduddin Aththar), *Ar-Risalah* dan *Kasyful Mahjub* (Imam Qusyairi) menceritakan kisah perwalian Abu Husien.²¹

Syekh Abu Nasr AL-SARRAJ berpendapat bahwa hasil pemikiran kaum sufi dalam memahami makna-makna ilmu ini dan mengetahui tentang seluk-beluk dan hakikatnya, seharusnya lebih luas dari pada hasil pemikiran ahli fiqih dalam memahami makna-makna hukum dzahir (syariat). Sebab ilmu itu tidak memiliki batas tertentu, karena merupakan isyarat, bersitan pada hati, kata hati, pemberian dan karunia yang direguk oleh para ahlinya dari lautan karunia Tuhan.²²

Dalam kitab *Al-Luma'*, menceritakan tentang Abu Husain An-Nuri yang dituduh kafir oleh Ghulam Al-Khalil karena syathahat Abu Husayn An-Nuri yang mengatakan: "Aku kasmaran kepada Allah, dan Allah kasmaran terhadapku", dan ada pula kata-kata *syathahat* sehingga Ghulam Al-Khalil menuduhnya kafir.

Imam Malik Rahimahullah berkata: "Barang siapa berfiqih (syariat) dan tidak bertasawuf, maka ia menjadi fasik. barang siapa yang bertasawuf tanpa fiqih (syariat), maka ia adalah kafir *zindiq*". Imam Syafi'i Rahimullah berkata: "Berusahalah engkau menjadi orang yang mempelajari ilmu fiqih (menjalankan syari'at) dan juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya."²³ Dari pendapat tersebut, sudah tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut menjadi penegasan bahwa syariat dan tasawuf mestinya harus diamankan sekaligus. Jika kita pilih salah satu, maka kita tidak akan selamat. Jika kita bersyariat saja tanpa pengamalan tasawuf, maka kita akan menjadi fasik.

e. Adanya *Malamatiyyah* Kaum Sufi

Afifi mengklaim bahwa tradisi *Malamatiyyah* berkembang dari tradisi asketis sejak pertengahan abad ketiga Hijriyah. Selain itu, Afifi menjelaskan bahwa kesamaan antara *Malamatiyyah* dan asketisme terletak pada fokusnya pada aspek praktis daripada aspek teori spekulatif, seperti yang biasanya

²¹ <https://www.sufiz.com/jejak-sufi/abu-husein-al-nury-sufi-yang-diselimuti-cahaya>. Yang di akses pada tanggal 27 Maret 2013

²² Abu Nashr As-Sarraj, *Al-Luma'*, Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf, 38.

²³ Saidurrahman, *Titian Para Sufi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 7.

dilakukan oleh para sufi.²⁴ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ajaran Malamatiyyah pada hakekatnya merupakan tradisi spiritual yang berlandaskan asketisme. Kecenderungan mencari celaan orang lain (thalab almalamah), yang sekaligus merupakan salah satu ajaran utama tradisi ini dari kota Khurasan, inilah yang membedakan tradisi zuhud dengan malamatiyyah

Ibnu Arabi pertama-tama lebih suka merujuk pada orang bijak sejati, atau orang bijak dalam keadaan tertinggi mereka, sebagai Malamati atau Malami. Mereka adalah para Sufi, tetapi mereka berbeda dari komunitas Sufi pada umumnya, yang oleh Ibn Arabi disebut sebagai kelompok berbeda yang tidak memiliki ciri-ciri orang *Malamati* atau *Malami* dalam konteks ini. Ibnu Arabi mengatakan bahwa dia secara khusus bermaksud menyembunyikan kebijaksanaannya dengan menampilkan dirinya sebagai orang awam. Ikuti terus mereka dan jangan pisahkan diri Anda dari mereka, meskipun itu berarti berusaha dengan cara normal untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka menyembunyikan manfaat karamah sebagai hasilnya.²⁵

Bahkan ada sebagian kelompok tasawuf yang disebut dengan malamatiyah. istilah ini diambil dari akar kata yang sama dengan *nafs al-lawwamah*, yang kerjanya mencela. Kaum *malamatiyyah* ini sampai menampilkan dirinya sebagai kelompok manusia yang menyebarkan. Tampil kotor, dekil, dan serba buruk di hadapan orang lain supaya orang merasa kesal dan kemudian menghina dan mencaci maki mereka. Ini bertujuan untuk mencapai tingkat perasaan tidak berharga sama sekali.²⁶

Pencelaan diri atas kaum *malamatiyyah* ini merupakan perkara yang mulia dan *maqam* yang agung, karena menyibukkan diri dengan menonjolkan keaiban diri secara total mengakibatkan seseorang berkuat di sekitar penganiayaan diri sendiri dan tidak membuka kesempatan kalbunya untuk menyerap cahaya baru yang melimpah ke dalamnya; sedangkan menyibukkan diri dalam memperbaiki kalbu membawa dampak pada kesucian jiwa dan membebaskannya dari rupa-rupa penyakit hati.²⁷

Kelompok *malamatiyyah* tampil sebagai orang yang terlihat tidak menjalankan syariat, agar menurut mereka, utamanya di hadapan orang 'alim fiqih menganggap buruk dan mencela mereka. Sehingga banyak kritik dan tuduhan dari ulama' fiqih atas anggapan bahwa kaum sufi menyepelekan syariat.

Kritik atau tuduhan tersebut, bukan sesuatu yang mengada-ngada, sikap kurang mementingkan syariat seolah-olah shalat, puasa dan berbagai bentuk

²⁴ Afifi, Abu al-A'la, al-Malamatiyyah wa al-Shufiyah wa Ahl al-Futuwwah (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1945), 3.

²⁵ Haidar Bagir, <https://baca.nuralwala.id/kaum-malamati-menurut-ibn-arabi>, artikel yang di akses pada tanggal 18 Februari 2022

²⁶ Doel Wahab, *Total Forgiveness; Menghapus Kemarahan dan Meraih Kembali Damai* Hati, (Bandung: Mizania, 2008), 129.

²⁷ Kautsar Azhari Noer dkk., *Warisan Agung Tasawuf*, (Jakarta: Sadra Press, 2015), 47.

ibadah *mahdhah* itu hanyalah untuk orang awam. Dengan kata lain, seseorang yang sudah mencapai *maqam* paling tinggi dalam tasawuf tidak butuh syariat, pandangan seperti ini merupakan pandangan yang salah.²⁸

KESIMPULAN

Maka, perselisihan yang terjadi antara para sufi dan mutafaqqih mengenai agama (syari'at) dan fikih menjadi penyebab perselisihan tersebut. karena para sufi dan mutafaqqih memiliki persepsi dan praktik yang sama sekali berbeda mengenai praktik syariat. Mutafaqqih fokus mengamalkan syariat, sedangkan sufi fokus pada sisi batin agar terus mengingat Allah dan merasakan ridho Allah, itulah perbedaan keduanya.

Sufisme telah menentang tasawuf dan ajarannya sejak awal waktu. Mutafaqqih mengatakan bahwa Sufi tidak percaya pada ibadah atau ritual formal Islam. Mutafaqqih mengatakan bahwa para sufi tidak mengikuti hukum syariah eksternal karena mereka hanya fokus pada pertumbuhan batin. Akibatnya, hampir tidak ada tokoh sufi yang tidak dituduh sesat, zindiq, atau kekafiran, sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Mengenai berbagai bentuk perselisihan yang ada di antara individu-individu ini, ada perbedaan pendapat tentang ibadah serta ketidaksepakatan tentang persepsi sufi dan mutafaqqih sebagai akibat dari perbedaan pemahaman antara pemahaman lahiriah dan pemahaman berbasis spiritual sufi.

²⁸ Akhiyat, Tasawuf dan Akulturasi Budaya (Telaah Tasawuf dalam Perspektif *Culture and Education*), *Jurnal As-Salam*, Vol. 1. No. 1. Mei-Agustus 2016, 15-16.

Daftar Pustaka

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Penerbit Putaka Progresif, 1997
- Abdul Halim Mahmud, *Tasawuf di Dunia Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2002
- Abdul Halim, *Tasawuf dan Fiqih, bertentangan kah?* Dalam <https://mtsmu2bakid.sch.id/tasawuf-dan-fiqih-bertentangan-kah>. Sebuah artikel yang di akses pada tanggal, 19 September 202
- Abdul Qadir Isa, *Hakikat Tasawuf*, Jakarta: Qisthi press, 2005
- Abu Fajar Al-Qalami, *Ajaran Makrifat Syekh Siti Jenar*, Jakarta: Pustaka Media, 2014
- Abu Nashr As-Sarraj, *Al-Luma'*, *Rujukan Terlengkap Ilmu Tasawuf*,
- Afifi, Abu al-A`la, *al-Malamatiyyah wa al-Shufiyah wa Ahl al-Futuwwah* Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 1945
- Akhiyat, *Tasawuf dan Akulturasi Budaya (Telaah Tasawuf dalam Perspektif Culture and Education)*, *Jurnal As-Salam*, Vol. 1. No. 1. Mei-Agustus 2016
- Al-Maidah Intan Al-Munawware, *Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta pada Surat Kabar Tribun Manado*, *Jurnal Acta Diurna*, Vol. IV, No.3, Desember 2015,

- Dedi Supriadi , *Fiqih bernuansa Tasawuf Al-Ghazali Perpaduan antara Syari'at dan Hakikat*, Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Dimiyati Sajari, Loyalitas Kaum Sufi terhadap Syari'at, *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV , No. 1, Januari 2014
- Doel Wahab, *Total Forgiveness; Menghapus Kemarahan dan Meraih Kembali Damai Hati*, Bandung: Mizania, 2008
- Fathimah Usman, *Wahdat Al-Adyan*, Yogyakarta: Lk iS, 2002
- Haidar Bagir, <https://baca.nuralwala.id/kaum-malamati-menurut-ibn-arabi>, artikel yang di akses pada tanggal 18 Februari 2022
- Kautsar Azhari Noer dkk., *Warisan Agung Tasawuf*, Jakarta: Sadra Press, 2015
- Masburiyah, Konsep dan Pemikiran Fiqih Sufistik Imam Al-Ghazali, Nalar Fiqih; *Jurnal Kajian Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No.1, Juni 2011
- Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam dan Akhlak*. Jakarta: Amzah, 2013
- Muhammad Solikhin, *Tasawuf Aktual*, Semarang: Pustaka Nuun, 2004
- Saidurrahman, *Titian Para Sufi*, Jakarta: Prenadamedia, 2018
- Simuh, Sufisme Jawa: *Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2016
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Taufani, "Pengaruh Sufisme di Indonesia," *Potret Pemikiran*, artikel Vol. 20, No. 1, 2016
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989
- <https://www.sufiz.com/jejak-sufi/abu-husein-al-nury-sufi-yang-diselimuti-cahaya>. Yang di akses pada tanggal 27 Maret 2013